



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6016 EKONOMI. Pembangunan. Perindustrian. Sarana.
Prasarana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 9)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

I. UMUM

Kebijakan dalam pembangunan Industri nasional diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan internasional, sehingga fokus dari strategi pembangunan Industri di masa depan adalah membangun daya saing Industri yang berkelanjutan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri harus dilakukan secara optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih mudah didapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik seperti standardisasi, Sistem Informasi Industri Nasional dan kebijakan nonfiskal.

Upaya untuk menyelenggarakan Standardisasi Industri melalui perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah untuk meningkatkan daya saing Industri nasional dan menjamin mutu hasil Industri, melindungi Konsumen terhadap mutu barang dan/atau jasa Industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci penting untuk menghadapi persaingan Industri internasional. Perubahan proses bisnis dan pola perdagangan juga dibarengi dengan pentingnya pengelolaan dan penguasaan mendalam terhadap data dan informasi, pembenahan ulang Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia pelaksana proses, serta tatanan regulasi yang memperjuangkan kepentingan nasional dalam perdagangan. Data dan informasi perlu dilihat sebagai aset penting yang bersifat strategis sebagai dasar penentuan kebijakan dan perencanaan, oleh karena itu penyampaian data bukan lagi hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode vital untuk perkembangan organisasi maupun perkembangan Industri nasional.

Tentunya, berbagai perubahan proses, pola pikir, dan sumber daya pendukung lainnya perlu juga didukung oleh berbagai asas seperti: asas demokrasi ekonomi, asas kepentingan nasional, asas kepastian berusaha, serta *good governance*. Dengan demikian, pembangunan Industri nasional dapat dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan masing-masing elemen Perindustrian dapat saling bahu membahu untuk mencapai kesuksesan bersama.

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan data dan informasi pada Industri nasional. Dengan adanya Sistem Informasi Industri Nasional, diharapkan penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan Informasi Industri dapat terfasilitasi dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan Industri nasional.

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan

akses terhadap data dan/atau informasi; mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal; tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders; terlaksananya penyampaian laporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri secara online; tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan Teknologi Industri; terkoneksiya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; tersedianya model sistem Industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional; tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan; dan terpublikasinya laporan hasil analisis Data Industri secara berkala.

Dalam konteks persaingan global dimana pembangunan Industri dalam negeri harus dipercepat, peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri menjadi semakin krusial. Untuk mendukung peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri tersebut, dibutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang salah satu bentuknya adalah pemberian kemudahan-kemudahan usaha Industri. Dalam praktiknya, kemudahan-kemudahan tersebut seringkali teridentifikasi sebagai Fasilitas Nonfiskal. Efektivitas pemberian Fasilitas Nonfiskal dalam mempercepat pembangunan Industri dapat terjaga melalui suatu konsep pemberian Fasilitas Nonfiskal yang terbatas dan bersyarat. Pemberian fasilitas secara terbatas diartikan bahwa fasilitas hanya diberikan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam rangka percepatan pembangunan Industri. Sedangkan pemberian fasilitas secara bersyarat diartikan bahwa fasilitas hanya dapat diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri setelah mengajukan permohonan kepada

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh suatu bentuk fasilitas.

Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri untuk menjadikan Industri nasional yang tangguh dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Analisa dilakukan sebelum penyusunan rancangan regulasi teknis.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “landasan pertimbangan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib” yaitu faktor-faktor yang menjadi landasan dalam memberlakukan suatu barang dan/atau jasa Industri harus terkait dengan :

1. keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
2. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. persaingan usaha yang sehat;
4. peningkatan daya saing; dan/atau
5. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.